

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Reksa Dana Saham

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA
27 APRIL 2022

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Tanggal Efektif	25 November 2016
Tanggal Mulai Penawaran:	6 Januari 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND (selanjutnya disebut "ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka menengah hingga panjang kepada investor utamanya melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri.

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT INDONESIA
Revenue Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. : +6221 5093 9889
Fax. : +6221 5093 9898
Website : id.allianzgi.com

BANK KUSTODIAN



**STANDARD CHARTERED BANK,
CABANG JAKARTA**
Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 2555 0002 / 3041 5000

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.....	16
BAB VII	PERPAJAKAN	18
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	20
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	21
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	24
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	25
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	28
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	38
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND	41
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	45
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	46

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau

h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. INFORMASI MATERIAL

Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan INDO-ASIA EQUITY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

1.34. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND adalah reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya di bidang reksa dana yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 78 tanggal 27 Agustus 2016 *jis* akta addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 01 tanggal 05 Januari 2017, akta addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 73 tanggal 24 Maret 2020, akta addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 80 tanggal 27 April 2022, keempatnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II KETERANGAN MENGENAI ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND No. 78 tanggal 27 Agustus 2016 *jis* akta addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND No. 01 tanggal 05 Januari 2017, akta addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 73 tanggal 24 Maret 2020, akta addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND No. 80 tanggal 27 April 2022, keempatnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND"), antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-697/D.04/2016 tanggal 25 November 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang telah diperiksa oleh Auditor Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2021	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	3 tahun kalender terakhir		
					2019	2020	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-7,96	-7,96	-3,85	1,46	-2,12	-1,46	-7,96
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-12,43	-12,43	-8,51	-3,46	-6,87	-6,24	-12,43
BIAYA OPERASI (%)	3,73	3,73	3,11	2,86	2,41	3,18	3,73
PERPUTARAN PORTOFOLIO	3,09	3,09	2,07	1,54	0,93	2,20	3,09
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-27,5	-27,5	701,94	389,16	2.267,56	-134,24	-27,5

Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.4. PENGELOLA ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Raymond Chan. Chief Investment Officer, Equity, Asia Pacific dan portfolio manager Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Raymond memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industry investasi. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 1998 dan bertanggung jawab menyeluruh untuk proses investasi dan kinerja atas efek ekuitas Asia Pasifik dan siklus hidup produk. Sebelum bergabung dengan AllianzGI, Raymond pernah menjabat sebagai Associate Director dan Head of the Greater China team di Barclays Global Investors Hong Kong, dengan spesialisasi pada pasar Hong Kong, China dan Taiwan, serta mengelola portofolio single-country dan regional.

Raymond memperoleh gelar Bachelor of Arts in economics dari University of Durham, United Kingdom, (*graduating with Honours*), dan Master of Arts in finance and investment dari University of Exeter, United Kingdom. Raymond juga memiliki sertifikat CFA.

David Tan. Chief Investment Officer, Fixed Income Asia Pacific Allianz Global Investors yang berkedudukan di Singapura. David bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 2012 dan memiliki berbagai pengalaman di bidang pengelolaan investasi dan pengembangan bisnis. David memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang investasi.

Sebelum bergabung dengan Allianz Global Investors, David merupakan Direktur Eksekutif Fixed Income Asia Pasifik dan Timur Tengah di AXA Investment Managers, United Kingdom. Sebelumnya, David pernah menjabat sebagai CIO di Kyobo AXA Investment Managers di Korea dengan bertanggungjawab untuk efek pendapatan tetap, ekuitas, investasi kuantitatif dan alokasi asset.

Sebelum bergabung dengan AXA Investment Managers, David memiliki pengalaman sebagai senior portfolio manager yang bertanggung jawab mengelola total pengembalian portofolio di ABN Amro Asset Management dan Deutsche Asset Management.

David memiliki gelar pendidikan Bachelor of Business Administration, di bidang keuangan dan ilmu ekonomi dari Simon Fraser University, Canada.

Rima Suhaimi. Presiden Direktur, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sebelumnya, Rima bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia pada tahun 2009 dengan pengalaman menjabat pada posisi yang sama selama tiga belas tahun terakhir. Beliau mengawasi keseluruhan operasional dan pengelolaan investasi di Indonesia.

Rima memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di berbagai sektor di Pasar Modal di Indonesia, mulai dari Corporate Finance hingga Fixed Income Sales. Rima memulai karirnya di sebuah perusahaan sekuritas, PT Asian Development Securities, yang merupakan joint venture dari Asian Development Bank dan Yamaichi Securities. Pada tahun-tahun berikutnya, beliau mengembangkan karirnya di PT BNI Securities, Perusahaan Efek Milik Negara dan PT BT Prima Securities, anak perusahaan dari Bankers Trust. Beliau kemudian bergabung dengan PT ABN AMRO Manajemen Investasi pada tahun 1998, yang merupakan cabang dari ABN AMRO Asset Management (ABN AMRO AM) di Indonesia. Pada tahun 2003, beliau diberi tanggung jawab sebagai Presiden Direktur untuk mengawasi keseluruhan kegiatan ABN AMRO AM di Indonesia. Beliau juga merupakan anggota ABN AMRO Management Indonesia dan ABN AMRO AM Asia Pacific.

Secara akademis, Rima memperoleh gelar Sarjana dari De La Salle University, Manila, Filipina dan memegang lisensi Penasihat Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Achmad Syafriel. Senior Manajer Portofolio, sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Syafriel menjabat sebagai Kepala Riset dan Manajer Portofolio pada PT RHB Asset Management Indonesia sejak awal 2019. Syafriel telah memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman bekerja di industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Syafriel bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelumnya, Syafriel pernah bekerja pada Sucor Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, AIA Financial dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager & Senior Equity Analyst, Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Industry Analyst/ Market Intelligence of Corporate Banking Planning & Business Management, dan Bahana Securities dengan jabatan terakhir sebagai Research Analyst.

Syafriel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Master of Business Administration pada bidang keuangan (graduate with Honors) dari Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Syafriel telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-23/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Januari 2022. Syafriel juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.212/WPPE/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-132/PM.212/PJ-WPPE/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Lanang Trihardian. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dari sebelumnya PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan September 2016. Lanang telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal. Lanang bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelum bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia, Lanang pernah bekerja pada PT Erdikha Elit Securities dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, dan PT Syailendra Capital dengan jabatan terakhir sebagai Investment Analyst. Lanang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Manajemen juga dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Lanang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-41/BL/WMI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-767/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Rifan Firmansyah. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia setelah sebelumnya berpengalaman pada posisi yang sama di PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan Agustus 2016. Rifan telah memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman bekerja di industri keuangan Indonesia. Saat ini, Rifan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap, termasuk riset kredit. Sebelumnya, Rifan pernah bekerja pada sektor perbankan, yaitu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manajer spesialis industri dan PT Bank Muamalat Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen pada Pemodelan Portofolio dan Risiko Kredit. Rifan juga pernah bekerja sebagai analis rating korporasi pada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Rifan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Rifan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-6/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia didirikan pertama kali melalui akta pendirian No. 1 tanggal 7 April 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-17943.HT.01.01TH.2004 tanggal 19 Juli 2004.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep –01/BL/MI/2007 pada tanggal 21 Februari 2007.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0069664 tanggal 31 Januari 2022.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Desmond Ng
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris	: Jeffrey Ramesh Manuel

Direksi:

Direktur Utama	: Rima Noulita Suhaimi
Direktur	: Yanne Zulfia
Direktur	: Dine Harmadini

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu pengelola investasi terkemuka yang telah berpengalaman secara global dalam melayani baik nasabah Individu dan Institusi.

Allianz Global Investors didirikan sebagai bisnis manajemen aset terdedikasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia. Kami memperlakukan klien sebagai mitra investasi, dan fokus kami terhadap semua klien telah menjadi prinsip pegangan di sepanjang fase utama sejarah kami. Sebagai bagian dari Allianz Group, Allianz Global Investors lahir dari perusahaan induk yang kuat dengan rekam jejak investasi strategis untuk jangka panjang. Dengan Allianz sebagai investor di sebagian besar dana kami, klien mendapatkan rasa tenang karena berinvestasi dengan salah satu investor terbesar dan mutakhir di dunia. Didirikan pada tahun 1890, Allianz melayani 82 juta nasabah di 70 negara, dengan fokus menjamin masa depan individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berkolaborasi secara global di bawah grup Allianz Global Investors yang menjamin standar layanan tertinggi dengan berbagi wawasan dari seluruh wilayah. Allianz Global Investors mempekerjakan lebih dari 700 tenaga profesional bidang investasi di 23 kantor di seluruh dunia. Perusahaan tidak memiliki kantor pusat tertentu karena pusat kegiatan kami adalah klien. Kami berfokus untuk menciptakan nilai bersama klien dengan membangun kemitraan jangka panjang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman di pasar modal dalam berbagai bidang. Saat ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia mengelola beberapa reksa dana *open-end*, reksa dana terproteksi, dan produk pengelolaan dana nasabah baik untuk nasabah institusi maupun individu, dengan total dana kelolaan Rp 4,4 Triliun per 31 Maret 2022.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (Hong Kong) yang merupakan pemegang saham mayoritas dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021* sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended*,
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka menengah hingga panjang kepada investor utamanya melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif;

- a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke

dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
i. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2022.
ii. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2022
iii. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2022
iv. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
v. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
vi. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2022 ("PP No. 91 Tahun 2022"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar

tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi**
Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. **Pengelolaan Investasi yang profesional**
ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. **Unit Penyertaan mudah dijual kembali**
Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
- d. **Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**
Investasi dalam Efek Bersifat Utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

Sedangkan risiko investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia atau negara dimana ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.
2. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat disebabkan oleh, antara lain:
 - Perubahan harga Efek;
 - Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
 - *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit-penerbit efek dimana ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.
3. **Risiko Likuiditas**
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.
4. **Risiko Perubahan Peraturan**
Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.
6. **Risiko Nilai Tukar**
Perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,00% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, setelah ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada)
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelola investasi terpadu untuk pendaftaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dan penggunaan sistem terkait; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>swithing fee</i>)	Max. 0,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.4. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Bab I point 16.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran hasil likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran;
 - ii) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

No. Referensi: 1172/AM-1738916/MS-SB-SK/X/2016

28 Oktober 2016

Kepada Yth.

PT RHB ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Wisma Mulia, Lantai 19

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.42

Jakarta 12710, Indonesia

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA
EQUITY FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT RHB Asset Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 368C/DIR/RHBAMI/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND No. 78 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT RHB Asset Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND tanggal 28 Oktober 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1171/AM-1738916/MS-SB-SK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND belum

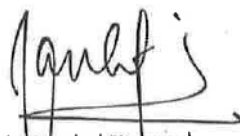
pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, selain perkara perdata yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian, perkara mana tidak mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha dari Bank Kustodian.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

11. REKSA DANA RHB TM INDO-ASIA EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran jika diperlukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND beserta bukti pembayarannya jika diperlukan dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank

Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : **Standard Chartered Bank Cabang Jakarta**
Rekening : RD ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND
Nomor : 306-8085579-0

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND secara lengkap.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

Dana pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)..

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil

penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer

Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

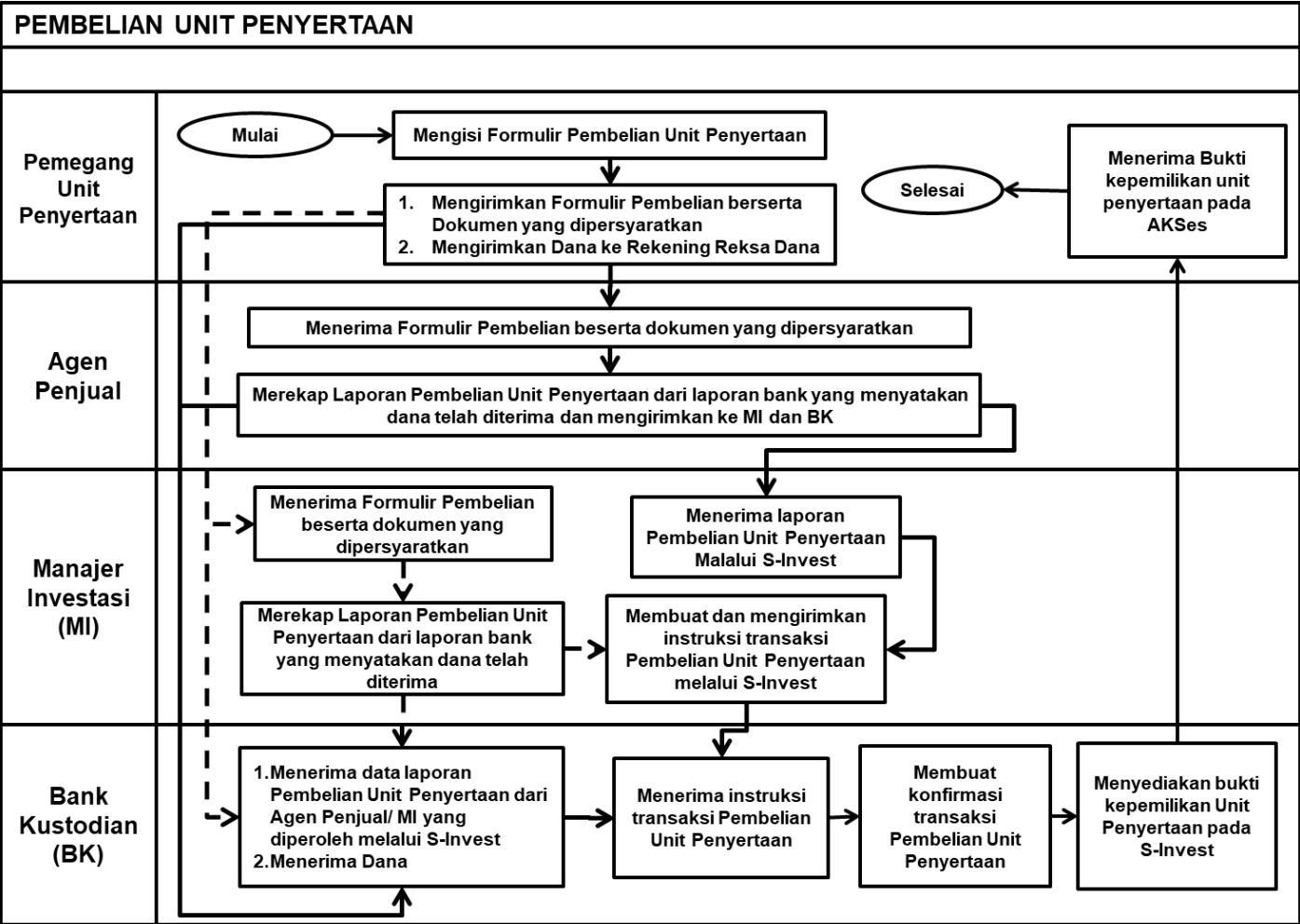
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

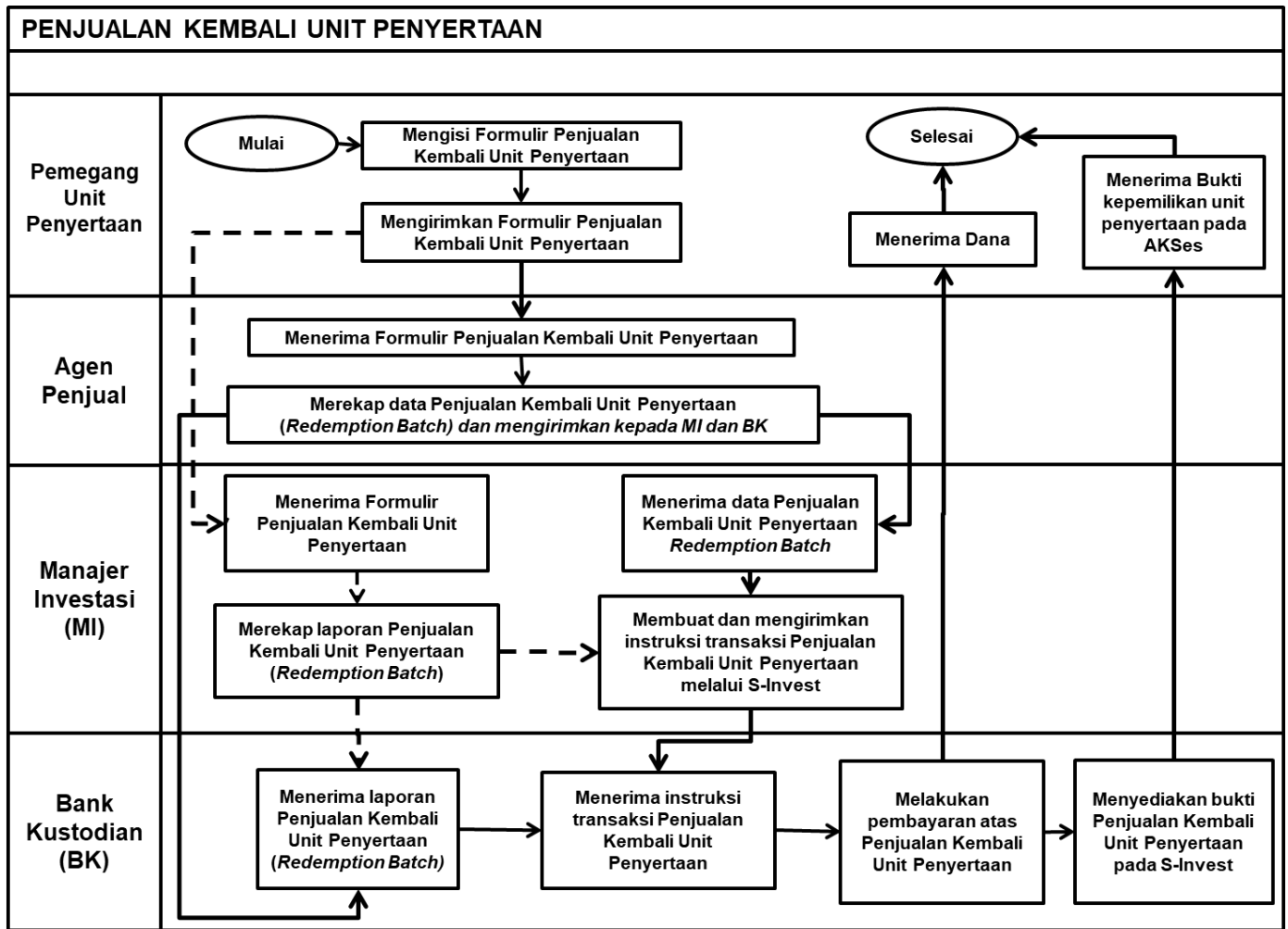
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN
INVESTASI ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

17.1. Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*)



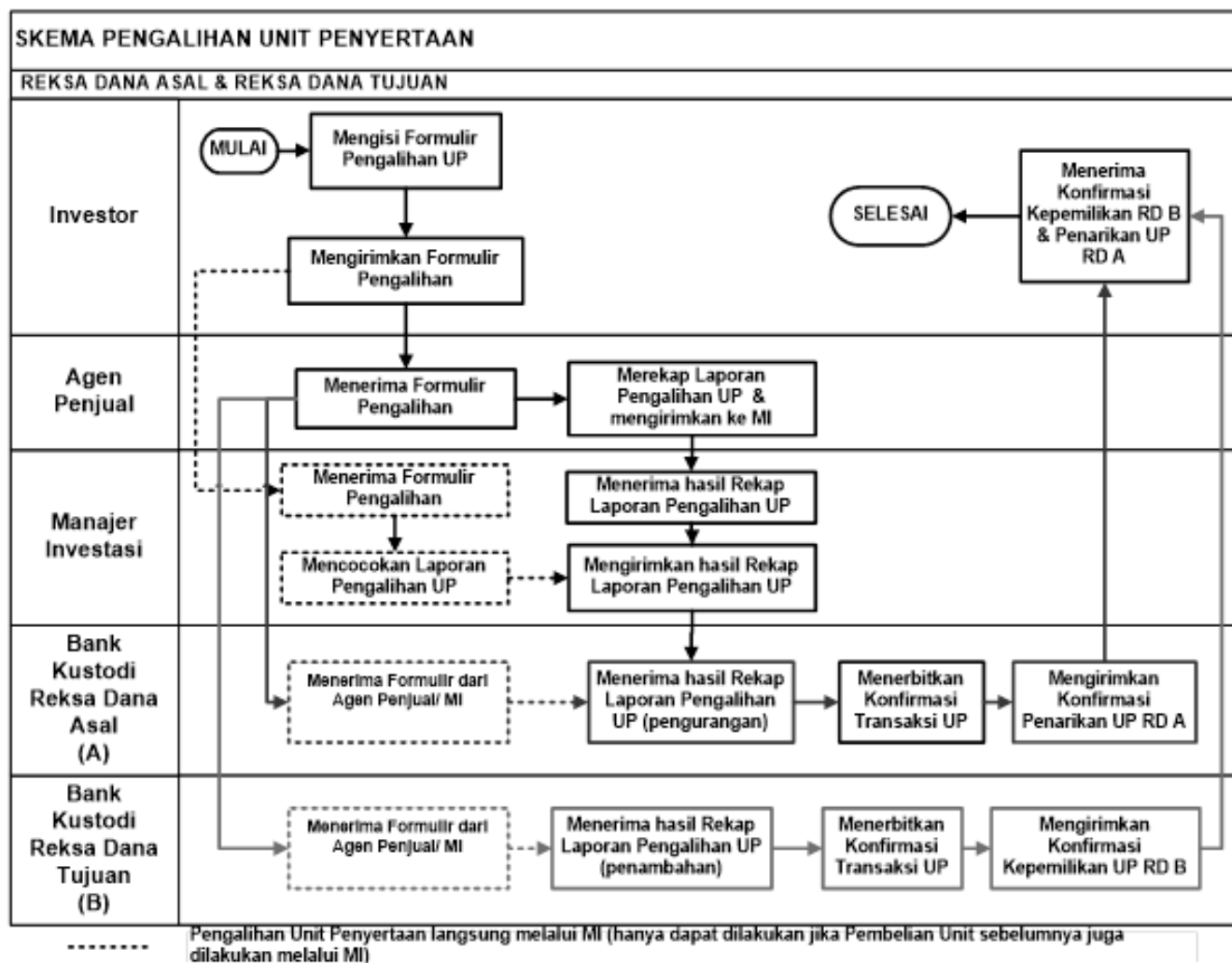
----- Jika Pembelian Unit Penyertaan Langsung Melalui MI

17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*)



----- Penjualan Kembali Unit Penyertaan Langsung Melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga melalui MI)

17.3. Pengalihan Investasi (Switching)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. : +6221 5093 9889
Fax. : +6221 5093 9898
Website : id.allianzgi.com

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 2555 0002 / 3041 5000

Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2021
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-43	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND

No. 063A/DIR/AGIAMI/III/2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name

: Rima Noulita Suhaimi

Alamat Kantor/ Office Address

: Revenue Tower Lt 11, District 8 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Nomor Telepon/ Telephone Number

: (021) 50939788

Jabatan/ Title

: Direktur Utama/President Director

Nama/ Name

: Dine Harmadini

Alamat Kantor/ Office Address

: Revenue Tower Lt 11, District 8 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Nomor Telepon/ Telephone Number

: (021) 50939889

Jabatan/ Title

: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund ("the Mutual Fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 - SCBD Lt 13
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Phone +6221 - 5093 9889
Website : www.id.allianzgi.com

- | | |
|--|--|
| <p>3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> | <p>3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> |
| <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i></p> |

Jakarta, 11 Maret 2022/March 11, 2022
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
(dahulu PT RHB Asset Management Indonesia)

 <u>Rima N Suhaimi</u> Direktur Utama/President Director		 <u>Dine Harmadini</u> Direktur/Director
---	--	---

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 16 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 16 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. <i>The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</i></p> |

Jakarta, 11 Maret/March 11, 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00376/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2022

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund*

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754

11 Maret 2022/ March 11, 2022

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021**

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 52.121.131.928 pada tahun 2021 dan Rp 55.741.528.077 pada tahun 2020)	55.964.154.503	2c,2d,3,10	66.323.398.536	Equities instruments (cost of Rp 52,121,131,928 in 2021 and cost of Rp 55,741,528,077 in 2020)
Instrumen pasar uang	5.000.000.000	2c,2d,3,10	730.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	60.964.154.503		67.053.398.536	Total investment portfolios
Kas	88.660.114	2d,4	56.682.305	Cash
Piutang bunga dan dividen	33.524.289	2d,2f,5	14.069.288	Interest receivable and dividend
Piutang transaksi efek	2.943.682.309	2f,6	1.344.216.363	Security transaction receivables
Aset lain-lain	74.015.977	2g,11a	66.034.853	Others asset
TOTAL ASET	64.104.037.192		68.534.401.345	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang transaksi efek	221.588.787	2d,7	252.142.862	Security transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan	200.000.000	2d,8	-	Redemption of Investment Unit payables
Beban akrual	143.444.349	2d,2e,9	146.406.935	Accrued expenses
Utang pajak	38.859.729	2g,11b	187.544.111	Tax payables
Utang pajak lainnya	1.690.438	11c	-	Other tax payable
TOTAL LIABILITAS	605.583.303		586.093.908	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Total kenaikan Nilai Aset Bersih	63.498.453.889		67.948.307.437	Total increase Net Assets Value
TOTAL NILAI ASET BERSIH	63.498.453.889		67.948.307.437	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	60.532.786,9951	12	59.618.730,8336	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.048,99		1.139,71	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	98.868.013	2f,13	235.973.444	Interest income
Pendapatan dividen	1.237.107.521	2f	1.633.964.339	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2.376.205.943	2d,2f	(6.984.366.564)	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(6.737.408.399)	2d,2f	4.737.515.990	Unrealized losses on investments
TOTAL RUGI	<u>(3.025.226.922)</u>		<u>(376.912.791)</u>	TOTAL LOSS
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(1.102.217.251)	2f,14,17	(966.045.598)	Investment management fee
Beban kustodian	(132.266.070)	2f,15	(115.925.472)	Custodian fee
Beban lain-lain	(1.297.729.794)	2f,16	(844.821.336)	Other Expenses
TOTAL BEBAN	<u>(2.532.213.115)</u>		<u>(1.926.792.406)</u>	TOTAL EXPENSES
RUGI SEBELUM PAJAK	<u>(5.557.440.037)</u>		<u>(2.303.705.197)</u>	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(336.246.020)	2g,11d	(680.361.440)	INCOME TAX EXPENSE
RUGI TAHUN BERJALAN	<u>(5.893.686.057)</u>		<u>(2.984.066.637)</u>	LOSS CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(5.893.686.057)</u>		<u>(2.984.066.637)</u>	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the years ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Penurunan Nilai Aset Bersih/ Total Decrease in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2020	<u>60.573.317.860</u>	<u>8.525.069.510</u>	<u>69.098.387.370</u>	Amount as of January 1, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				Changes in net assets in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(2.984.066.637)	(2.984.066.637)	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan Unit Penyertaan	20.445.000.000	-	20.445.000.000	Subscription for Investment Units
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(18.611.013.296)	-	(18.611.013.296)	Redemption of Investment Units
Saldo per 31 Desember 2020	<u>62.407.304.564</u>	<u>5.541.002.873</u>	<u>67.948.307.437</u>	Amount as of December 31, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(5.893.686.057)	(5.893.686.057)	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan Unit Penyertaan	15.333.050.000	-	15.333.050.000	Subscription for Investment Units
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(13.889.217.491)	-	(13.889.217.491)	Redemption of Investment Units
Saldo per 31 Desember 2021	<u>63.851.137.073</u>	<u>(352.683.184)</u>	<u>63.498.453.889</u>	Amount as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
STATEMENTS OF CASH FLOW**
For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(206.589.731.085)	(138.538.145.340)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	210.957.752.634	131.949.131.032	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan dividen	1.221.395.687	1.619.933.984	Receipts of dividend
Penerimaan bunga deposito berjangka	95.124.846	239.188.681	Receipts of interest on time deposits
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.106.101.454)	(969.975.287)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(132.732.175)	(116.397.035)	Payments of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(1.294.651.627)	(841.612.948)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(492.911.526)	(531.942.043)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>2.658.145.300</u>	<u>(7.189.818.956)</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	15.333.050.000	20.445.000.000	Proceeds from subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(13.689.217.491)	(18.611.013.296)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>1.643.832.509</u>	<u>1.833.986.704</u>	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	4.301.977.809	(5.355.832.252)	Increase (decrease) in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	786.682.305	6.142.514.557	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>5.088.660.114</u>	<u>786.682.305</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	88.660.114	56.682.305	Cash
Deposito berjangka	5.000.000.000	730.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>5.088.660.114</u>	<u>786.682.305</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT RHB Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Standard Chartered Indonesia, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 78 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Bersih sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 73 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana RHB TM Indo-Asia Equity Fund menjadi Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund.

PT RHB Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

1. GENERAL

Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT RHB Asset Management Indonesia as Investment Manager and PT Bank Standard Chartered, Jakarta, as Custodian Bank was stated in deed No. 78 dated October 27, 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notary in Jakarta. The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract to be continuously until 1,000,000,000 (one billion) units, every units of mutual fund have Net Assets Value amounted Rp 1,000 (thousand Rupiah) in first offering day. Furthermore purchasing price every units persistent based on Net Assets Value (NAV) on last day of the bourse.

Based on the Mutual Fund's Collective Investment Contract No.73 dated March 24, 2020 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, decided and approved the change in name of Reksa Dana from Reksa Dana RHB TM Indo-Asia Equity Fund to Reksa Dana RHB Indo-Asia Equity Fund.

PT RHB Asset Management Indonesia as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Yap Chee Meng
Anggota : Eliza Ong Yin Suen

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Lanang Trihardian
Anggota : Achmad Syafriel
Rifan Firmansyah

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan imbal investasi yang setara dengan kinerja Reksa Dana.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Reksa Dana.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-697/D.04/2016 pada tanggal 25 November 2016. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 6 Januari 2017.

1. GENERAL (Continued)

Investment Committee will direct and control the Investment Management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

*Chairman : Yap Chee Meng
Members : Eliza Ong Yin Suen*

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment management consist of:

*Chairman : Lanang Trihardian
Members : Achmad Syafriel
Rifan Firmansyah*

The purpose of Mutual Fund investment is to provide equal investment returns to the performance of Investment Fund.

In accordance with investment objectives, Investment Manager will invest Mutual Fund with the target of investment composition as follows:

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value on equity instrument issued by the corporation offered through a public Offering and traded on the Indonesia Stock Exchange registered in the Mutual Fund.*
- Minimum 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the net asset value in domestic money market that not matured more than 1 (one) year and/or deposits which prevailing to law in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman Financial Services Authority No. S-697/D.04/2016 dated November 25, 2016. The Mutual Fund has been started to operate on January 6, 2017.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 11 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

1. GENERAL (Continued)

Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2021 and 2020 were December 30, 2021 and 2020 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2021 and 2020 respectively.

These financial statement were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 11, 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws regulations.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board and Capital Market Regulator regulations.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajer investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating, investing, and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with matured of three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per Investment Unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding Investment Units.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, pengukuran, dan pengakuan aset keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Perusahaan menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equities instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Starting on January 1, 2020, the Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, recognition, and measurement of financial assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortized cost;
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengukuran, dan pengakuan aset keuangan (lanjutan)

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Classification, recognition, and measurement of financial assets (continued)

The Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss:

- Financial assets held at amortized cost;

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

- Financial assets held at fair value through profit or loss;

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Financial Liabilities

Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

As of December 31, 2021, Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortized cost.

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of assets and liabilities date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

e. Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan kedalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Transactions and Balances

Transactions in currencies other than US Dollar are converted to US Dollar with the exchange rates of transactions. Financial assets and liabilities in currencies other than US Dollar are converted into US Dollar using exchange rates prevailing at the date report issuance.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

e. Transaksi dan Saldo (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi selisih kurs disajikan pada laporan laba rugi sebagai "keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih".

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Transactions and Balances (continued)

Foreign exchange gains or losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rate of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the settlement of profit or loss. Foreign exchange gains and losses are presented in the statement of profit or loss within "Foreign exchange gains or losses - net".

Translation differences on financial asset and liabilities measured at fair value through profit or loss are recognized in statement of profit or loss as part of the fair value gains or losses.

f. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividend income is recognized when the right to receive payment is determined. In the case of investing in shares in an active market, the right is usually determined on the ex-date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to investment management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily. While other expense are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

f. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Income and Expenses (continued)

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost of using the weighted average method.

g. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015). "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

g. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

h. Transaction with Related Party

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosure". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

- i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran
- Amendemen PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

- i. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2021, are as follows:

- Amendment SFAS No. 55: Financial instrument: recognition and measurement
- Amendment SFAS No. 60: Disclosures
- Amendment SFAS No. 71: Financial instrument

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
<i>Indonesia/ Indonesia</i>								
PT Bank Central Asia Tbk	745.500	3.870.178.631	5.442.150.000	-	1	-	-	8,93
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.277.314	4.970.065.085	5.249.760.540	-	1	-	-	8,61
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.002.900	3.473.403.710	4.051.716.000	-	1	-	-	6,65
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	509.000	3.340.807.401	3.575.725.000	-	1	-	-	5,87
PT Astra International Tbk	453.900	2.602.558.845	2.587.230.000	-	1	-	-	4,24
PT Bank Negara Indonesia Tbk	358.000	2.349.246.135	2.416.500.000	-	1	-	-	3,96
PT United Tractors Tbk	95.600	2.192.932.886	2.117.540.000	-	1	-	-	3,47
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	430.800	1.759.408.633	1.675.812.000	-	1	-	-	2,75
PT Bank Jago Tbk	95.000	1.421.515.096	1.520.000.000	-	1	-	-	2,49
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.254.700	1.554.902.417	1.486.819.500	-	1	-	-	2,44
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	114.400	1.358.923.518	1.384.240.000	-	1	-	-	2,27
PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.758.700	1.322.572.338	1.248.677.000	-	1	-	-	2,05
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	135.300	1.230.924.580	1.177.110.000	-	1	-	-	1,93
PT Summarecon Agung Tbk	1.399.422	1.190.212.039	1.168.517.370	-	1	-	-	1,92
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (dipindahkan/brought forward)	9.630.536	32.637.651.314	35.101.797.410					57,58

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	9.630.536	32.637.651.314	35.101.797.410					57,58
Indonesia/ Indonesia								
PT Arwana Citramulia Tbk	1.297.900	1.027.016.959	1.038.320.000	-	1	-	-	1,70
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	150.700	980.718.970	953.177.500	-	1	-	-	1,56
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	158.700	1.008.452.786	944.265.000	-	1	-	-	1,55
PT Ciputra Development Tbk	958.000	974.797.936	929.260.000	-	1	-	-	1,52
PT Adi Sarana Armada Tbk	278.700	994.391.860	925.284.000	-	1	-	-	1,52
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	403.700	747.599.808	920.436.000	-	1	-	-	1,51
PT Akr Corporindo Tbk	221.200	933.964.064	909.132.000	-	1	-	-	1,49
PT Aneka Tambang Tbk	381.700	941.773.039	858.825.000	-	1	-	-	1,41
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	621.500	971.464.173	854.562.500	-	1	-	-	1,40
PT XL Axiata Tbk	234.000	664.575.697	741.780.000	-	1	-	-	1,22
PT Puradelta Lestari Tbk	3.804.000	744.304.222	726.564.000	-	1	-	-	1,19
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	600.100	715.800.720	675.112.500	-	1	-	-	1,11
PT Kalbe Farma Tbk	413.300	663.682.182	667.479.500	-	1	-	-	1,10
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	83.000	637.818.538	624.575.000	-	1	-	-	1,02
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (dipindahkan/brought forward)	19.237.036	44.644.012.268	46.870.570.410					76,88

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	19.237.036	44.644.012.268	46.870.570.410					76,88
Indonesia/ Indonesia								
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	433.300	538.729.473	554.624.000	-	1	-	-	0,91
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	73.000	628.570.689	529.250.000	-	1	-	-	0,87
PT Bukit Asam Tbk	183.000	511.877.993	495.930.000	-	1	-	-	0,81
PT Unilever Indonesia Tbk	119.500	585.140.224	491.145.000	-	1	-	-	0,81
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1.143.500	551.397.508	480.270.000	-	1	-	-	0,79
PT Siloam International Hospitals Tbk	54.600	481.445.000	468.195.000	-	1	-	-	0,77
PT Medikaloka Hermina Tbk	412.600	397.870.927	441.482.000	-	1	-	-	0,72
PT Merdeka Copper Gold Tbk	99.900	385.614.000	388.611.000	-	1	-	-	0,64
PT Adaro Energy Tbk	165.700	332.159.801	372.825.000	-	1	-	-	0,61
PT Indosat Tbk	55.100	356.809.116	341.620.000	-	1	-	-	0,56
PT Smartfren Telecom Tbk	3.874.800	389.028.110	337.107.600	-	1	-	-	0,55
PT Vale Indonesia Tbk	70.900	359.156.589	331.812.000	-	1	-	-	0,54
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	46.600	104.507.125	118.364.000	-	1	-	-	0,20
Total Indonesia/ Total Indonesia	25.969.536	50.266.318.823	52.221.806.010	-	1	-	-	85,66

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
<i>Amerika Serikat/ United States</i>								
ICICI Bank Limited	4.230	396.329.290	1.186.032.561	-	1	-	-	1,95
AIA Group Limited	1.700	612.490.123	990.425.906	-	1	-	-	1,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	573	258.537.371	984.570.762	-	-	-	-	1,61
United Micro Electronics	3.500	587.456.321	581.319.264	-	1	-	-	0,95
Total Amerika Serikat / United States	10.003	1.854.813.105	3.742.348.493					6,14
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	25.979.539	52.121.131.928	55.964.154.503					91,80

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/ Time deposits								
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	1,75	-	3 Jan 22	-	3,94
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2,75	-	13 Jan 22	-	2,46
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	2,85	-	3 Jan 22	-	1,80
Total Instrumen pasar uang/Money market instruments	<u>5.000.000.000</u>	<u>5.000.000.000</u>	<u>5.000.000.000</u>					<u>8,20</u>
Total portofolio efek/ Total instrument portfolios			<u>60.964.154.503</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Indonesia/ Indonesia								
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.404.200	4.860.767.594	5.855.514.000	-	1	-	-	8,73
PT Bank Central Asia Tbk	167.900	3.696.529.831	5.683.415.000	-	1	-	-	8,48
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.178.400	3.671.176.658	3.900.504.000	-	1	-	-	5,82
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	544.300	3.261.642.045	3.442.697.500	-	1	-	-	5,13
PT Astra International Tbk	449.300	2.450.081.200	2.707.032.500	-	1	-	-	4,04
PT Aneka Tambang Tbk	1.340.500	2.008.126.097	2.593.867.500	-	1	-	-	3,87
PT Unilever Indonesia Tbk	282.200	2.350.331.072	2.074.170.000	-	1	-	-	3,09
PT Vale Indonesia Tbk	395.400	1.809.380.772	2.016.540.000	-	1	-	-	3,01
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	389.300	1.507.156.707	1.802.459.000	-	1	-	-	2,69
PT XL Axiata Tbk	569.100	1.434.449.256	1.553.643.000	-	1	-	-	2,32
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.115.200	1.149.857.784	1.366.120.000	-	1	-	-	2,04
PT Adaro Energy Tbk	924.700	1.327.177.630	1.322.321.000	-	1	-	-	1,97
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.221.900	1.162.931.592	1.310.921.000	-	1	-	-	1,95
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	209.200	1.287.078.278	1.291.810.000	-	1	-	-	1,93
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (dipindahkan/brought forward)	11.191.600	31.976.686.516	36.921.014.500					55,07

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	11.191.600	31.976.686.516	36.921.014.500					55,07
Indonesia/ Indonesia								
PT PP (Persero) Tbk	617.100	688.093.688	1.150.891.500	-	1	-	-	1,72
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	87.200	939.480.186	1.083.460.000	-	1	-	-	1,62
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	74.500	1.060.510.950	1.078.387.500	-	1	-	-	1,61
PT Pp London Sumatra Indonesia Tbk	765.900	783.065.044	1.053.112.500	-	1	-	-	1,57
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	552.700	712.578.490	914.718.500	-	1	-	-	1,36
PT Astra Agro Lestari Tbk	71.900	764.984.030	886.167.500	-	1	-	-	1,32
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	82.400	867.523.653	859.020.000	-	1	-	-	1,28
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	570.300	883.528.100	858.301.500	-	1	-	-	1,28
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	124.300	871.569.615	851.455.000	-	1	-	-	1,27
PT Puradelta Lestari Tbk	3.453.600	772.252.336	849.585.600	-	1	-	-	1,27
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	301.300	798.589.334	822.549.000	-	1	-	-	1,23
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	1.329.100	814.794.678	810.751.000	-	1	-	-	1,21
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	83.400	856.404.942	798.555.000	-	1	-	-	1,19
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	55.300	812.503.976	765.905.000	-	1	-	-	1,14
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (dipindahkan/brought forward)	19.360.600	43.602.565.538	49.703.874.100					74,14

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	19.360.600	43.602.565.538	49.703.874.100					74,14
Indonesia/ Indonesia								
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	422.100	677.542.557	723.901.500	-	1	-	-	1,08
PT Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk	412.400	600.476.533	711.390.000	-	1	-	-	1,06
PT United Tractors Tbk	26.400	586.803.699	702.240.000	-	1	-	-	1,05
PT Media Nusantara Citra Tbk	598.500	612.139.288	682.290.000	-	1	-	-	1,02
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	440.500	476.089.634	634.320.000	-	1	-	-	0,95
PT Pakuwon Jati Tbk	1.090.400	557.624.158	556.104.000	-	1	-	-	0,83
PT Summarecon Agung Tbk	649.600	420.154.853	522.928.000	-	1	-	-	0,78
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	78.000	431.198.850	508.950.000	-	1	-	-	0,76
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	292.300	498.632.904	476.449.000	-	1	-	-	0,71
PT Cikarang Listrindo Tbk	670.000	535.397.134	475.700.000	-	1	-	-	0,71
PT Kalbe Farma Tbk	321.200	442.730.603	475.376.000	-	1	-	-	0,71
PT Gudang Garam Tbk	10.100	422.836.330	414.100.000	-	1	-	-	0,62
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	41.200	439.792.498	405.820.000	-	1	-	-	0,60
PT Bukit Asam Tbk	139.200	281.087.005	391.152.000	-	1	-	-	0,58
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (dipindahkan/brought forward)	24.552.500	50.585.071.584	57.384.594.600					85,60

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	24.552.500	50.585.071.584	57.384.594.600					85,60
Indonesia/ Indonesia								
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	193.200	328.460.520	383.502.000	-	1	-	-	0,57
PT Ciputra Development Tbk	383.600	348.897.852	377.846.000	-	1	-	-	0,56
PT Erajaya Swasembada Tbk	163.700	249.461.520	360.140.000	-	1	-	-	0,54
PT Merdeka Copper Gold Tbk	139.400	362.440.000	338.742.000	-	1	-	-	0,50
PT Mitra Adiperkasa Tbk	402.400	312.484.427	317.896.000	-	1	-	-	0,47
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	391.700	120.345.320	157.463.400	-	1	-	-	0,23
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	135.200	130.737.487	129.792.000	-	1	-	-	0,19
Total Indonesia/ Total Indonesia	26.361.700	52.437.898.710	59.449.976.000					88,66
Amerika Serikat/ United States								
Samsung Electronics-Gdr Regs	55	841.058.658	1.432.856.933	-	1	-	-	2,14
ICICI Bank Limited	6.050	566.853.950	1.251.015.208	-	1	-	-	1,87
Taiwan Semicon Adr	800	360.959.681	1.228.828.036	-	1	-	-	1,83
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	6.905	1.768.872.289	3.912.700.177					5,84

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA RHB INDO-ASIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2021

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments (pindahan/ carried forward)	6.905	1.768.872.289	3.912.700.177					5,84
<i>Amerika Serikat/ United States</i>								
AIA Group Limited	1.700	612.490.123	1.189.334.022	-	1	-	-	1,77
Ping An Insurance (Grp) Com Of China	3.000	637.868.775	1.031.640.066	-	1	-	-	1,54
Alibaba Group Holding Ltd - Spon Ads	220	284.398.180	739.748.271	-	1	-	-	1,10
Total Amerika Serikat / United States	11.825	3.303.629.367	6.873.422.536					10,25
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments:	26.373.525	55.741.528.077	66.323.398.536					98,91
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/ Time deposits								
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	730.000.000	730.000.000	730.000.000	2,40	-	4 Jan 21	-	1,09
Total Instrumen pasar uang/Money market instruments	730.000.000	730.000.000	730.000.000					1,09
Total portofolio efek/ Total instrument Portfolios			67.053.398.536					100,00

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

	2021	2020	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	85.610.114	56.682.305	Standard Chartered Bank, branch Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian)	3.050.000	-	PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank)
Total	<u>88.660.114</u>	<u>56.682.305</u>	Total

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

5. INTEREST RECEIVABLE AND DIVIDEND

	2021	2020	
Deposito berjangka	3.782.100	38.933	Time deposits
Dividen	29.742.189	14.030.355	Dividend
Total	<u>33.524.289</u>	<u>14.069.288</u>	Total

Piutang dividen merupakan piutang atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Dividend receivable are receivable on dividend distribution from the issuer which have not been settled at the statements of financial position date.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable since the Investment Manager believes that the whole interest receivable are collectible.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLE

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.943.682.309 dan Rp 1.344.216.363.

This account represents receivables from sale of equity securities, which have not been settled at the statements of financial position date. Balance security transaction receivable as of December 31, 2021 and 2020 were amounted to Rp 2,943,682,309 and Rp 1,344,216,363 respectively.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivable since the Investment Manager believes that the whole interest receivable are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 221.588.787 dan Rp 252.142.862.

7. SECURITY TRANSACTION PAYABLE

This account represents payable from purchase of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. Balance security transaction payable as of December 31, 2021 and 2020 were amounted to Rp 221,588,787 and Rp 252,142,862 respectively.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil dan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 200.000.000.

8. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT PAYABLES

This account represents redemption of investment unit payables which have not been settled of the statement of financial position date. Balance as of December 31, 2020 is nil and on December 31, 2021 was amounted to Rp 200,000,000 respectively.

9. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	88.615.164	92.499.367
Jasa kustodian (catatan 15)	10.633.819	11.099.924
Lain-lain	44.195.366	42.807.644
Total	143.444.349	146.406.935

9. ACCRUED EXPENSES

	2021	2020
Investment management fee (notes 14)	88.615.164	92.499.367
Custodian fee (note 15)	10.633.819	11.099.924
Others	44.195.366	42.807.644
Total	143.444.349	146.406.935

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 55.964.154.503 dan Rp 66.323.398.536.

10. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp 55,964,154,503 and Rp 66,323,398,536 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

11. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

The government also has ratified the Government Regulation in lieu of Law No. 1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Rugi sebelum pajak	(5.557.440.037)	(2.303.705.197)	Loss before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.522.725.778	1.899.664.233	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Pendapatan dividen onshore	(1.125.410.672)	(93.535.700)	Dividend income onshore -
- Bunga deposito berjangka	(98.868.013)	(235.973.444)	Interest income on time -
- (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas onshore	(1.012.659.321)	7.872.725.402	Realized gain (loss) on - investment for current years on equity onshore
- Kerugian yang telah direalisasi atas efek bersifat ekuitas offshore	62.635.410	690.892.702	Realized loss on equity - offshore
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas onshore	5.058.354.295	(4.168.983.938)	Unrealized loss (gain) - on investment for current year on equity onshore
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas offshore	1.679.054.104	(568.532.052)	Unrealized loss (gain) - on investment for current year on equity offshore
Laba kena pajak (dipindahkan)	1.528.391.544	3.092.552.006	Taxable profit (brought forward)

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2021	2020	
Laba kena pajak (pindahan)	1.528.391.544	3.092.552.006	Taxable profit (carried forward)
Pajak penghasilan	336.246.020	680.361.440	Income tax
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(410.261.997)	(298.947.450)	Prepaid taxes art 25
Pajak dibayar dimuka pasal 23	-	(214.044.691)	Prepaid taxes art 23
(Lebih) kurang bayar pajak tahun berjalan	(74.015.977)	167.369.299	Tax (over) under payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2019	-	(66.034.853)	Tax overpayment in 2019
Lebih bayar pajak	(74.015.977)	(66.034.853)	Tax overpayment

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

Overpayments of income tax are presented as other assets

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on a preliminary calculation, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2019 No. 00081/406/19/012/21 tanggal 06 April 2021, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 66.034.853. Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 18 Juni 2021.

Based on the Decree of More Tax (SKPLB) of corporate income tax in 2019 No. 00081/406/19/012/21 dated April 6, 2021, Mutual Funds are set to pay more tax of Rp 66,034,853. Mutual Funds have received a refund of such tax income on June 18, 2021.

b. Utang pajak

b. Tax payable

	2021	2020	
PPh Pasal 25	38.859.729	20.174.812	Tax article 25
PPh Pasal 29	-	167.369.299	Tax article 29
Total	38.859.729	187.544.111	Total

c. Utang pajak lainnya

c. Other tax payable

	2021	2020	
PPh Pasal 23	1.690.438	-	Tax article 23
Total	1.690.438	-	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

d. Beban pajak

d. Tax expenses

	2021	2020	
Pajak kini	336.246.020	680.361.440	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	336.246.020	680.361.440	Total

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	60.532.786,9951	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	60.532.786,9951	100,00	Total
	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	59.618.730,8336	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	59.618.730,8336	100,00	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 98.868.013 dan Rp 235.973.444.

13. INTEREST INCOME

This account represents of interest income on time deposits for the years ended December 31, 2021 and 2020 were amounted to Rp 98,868,013 and Rp 235,973,444 respectively.

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 Hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 100.201.568 dan Rp 87.822.327.

14. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The collective Investment contract of the Mutual Fund stipulates that management fee expens is maximum of 1% (one percent) per annum, which calculated on a daily basis from Net Asset Value of mutual funds based on 365 days of annum and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years ended 2021 and 2020 were amounted to Rp 100,201,568 and Rp 87,822,327 respectively.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 Hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 12.024.188 dan Rp 10.538.679.

15. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administrastion and custodian fee payable of the Mutual Fund to the Custodian Bank. The collective Investment contract stipulates that the Mutual Fund in Exchange for the service of a maximum of 0.25% (zero point twenty five percent) per annum, which calculated on a daily basis from Net Asset Value of mutual funds based on 365 days of annum and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years ended 2021 and 2020 were amounted to Rp 12,024,188 and Rp 10,538,679 respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

	2021	2020	
Biaya transaksi	1.180.775.208	707.724.495	Transaction fee expense
Pajak final	37.496.892	64.322.576	Witholding final tax expense
Lain-lain	79.457.694	72.774.265	Others
Total	<u>1.297.729.794</u>	<u>844.821.336</u>	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah nihil dan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021
	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/ sales of investment portfolios
Total/Total	

Pembelian 543.399.996

0,26

Purchase

Penjualan -

-

Sale

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties which is PT RHB Sekuritas Indonesia. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the year ended December 31, 2020 is nil and for the year ended December 31, 2021 are as follows:

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

*Transactions with Related Parties
(continued)*

2021				
Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	
Saldo Unit Penyertaan/Unit <i>balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percentage <i>fee (%)</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>	
-	1.102.217.251	1,00	-	-
2020				
Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	
Saldo Unit Penyertaan/Unit <i>balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percentage <i>fee (%)</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>	
-	966.045.598	1,00	-	-

18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

18. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

The preparation of the Mutual Fund's financial statement requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statement. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana.

b. Risiko penurunan Nilai Aset Bersih dari setiap unit Penyertaan

Reksa Dana dapat berfluktuasi karena peningkatan atau penurunan Nilai Aset Bersih. Dalam memenuhi kewajibannya. Mengurangi Nilai Aset Bersih Reksa Dana dapat disebabkan oleh, antara lain:

**18. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

a. Risk of Economic and Political Change

Changes or deterioration of economic and political conditions in domestic or abroad or regulatory changes may affect income perspectives that may also affect the performance of banks and issuers of securities or parties to which Mutual Funds invest. This will also affect the performance of investment fund portfolio.

b. Risks of Reduced Net asset value of each Participation unit

Investment fund may fluctuate due to increased or reduced Net asset value of Investment Fund. Reduced Net Asset Value of investment fund may be caused by, among others:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN (Lanjutan)	RISIKO	KEUANGAN	19. FINANCIAL (Continued)	RISK	MANAGEMENT
b. Risiko penurunan Nilai Aset Bersih dari setiap unit Penyertaan (lanjutan)			b. Risks of Reduced Net asset value of each Participation unit (continued)		
1. Perubahan harga sekuritas			1. Change in price of securities		
2. Dalam hal wanprestasi oleh penerbit adalah sekuritas di mana reksadana berinvestasi dan pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana sehingga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian			2. In the case of default by the issuer the securities in which mutual fund invest and the parties related to mutual fund thus not fulfilling the obligations in accordance with the Agreement		
3. Force Majeure disebabkan oleh emiten sekuritas dimana reksa dana berinvestasi dan pihak-pihak yang terkait dengan reksadana yang ditetapkan dalam peraturan di Pasar Modal.			3. Force Majeure caused by the issuers of securities in which mutual fund invests and the parties related to mutual fund set out in the regulation in Capital Market.		
c. Risiko Likuiditas			c. Liquidity Risk		
Dalam hal ini terjadi tingkat penjualan kembali (<i>redemption</i>) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (<i>force majeure</i>) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.			In this case there is a very high level of redemption by the Unit Holder in a short period of time, cash payment by the investment manager by disbursing the Investment Fund portfolio may be delayed. Under force majeure or incidents (both unforeseen and unforeseeable) outside the Investment Manager's power, the resale may also be temporarily suspended under the terms of the Collective Investment Contract and the rules of the Financial Services Authority.		
Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.			The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 year.		
Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.			The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.		

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB INDO-ASIA
EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN **19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**
(Lanjutan) (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

		2021			
		Kurang dari 1 bulan / <i>less than 1 month</i>	1-3 bulan / <i>1-3 month</i>	Lebih dari 3 bulan / <i>more than 3 month</i>	Total / <i>Total</i>
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Utang transaksi efek	221.588.787	-	-	221.588.787	<i>Security Transaction payable</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	200.000.000	-	-	200.000.000	<i>Redemption of Investment Unit payables</i>
Beban akrual	143.444.349	-	-	143.444.349	<i>Accrued expenses</i>
Total liabilitas keuangan	565.033.136	-	-	565.033.136	<i>Total financial liabilities</i>
		2020			
		Kurang dari 1 bulan / <i>less than 1 month</i>	1-3 bulan / <i>1-3 month</i>	Lebih dari 3 bulan / <i>more than 3 month</i>	Total / <i>Total</i>
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Utang transaksi efek	252.142.862	-	-	252.142.862	<i>Security Transaction payable</i>
Beban akrual	146.406.935	-	-	146.406.935	<i>Accrued expenses</i>
Total liabilitas keuangan	398.549.797	-	-	398.549.797	<i>Total financial liabilities</i>

d. Risiko Perubahan Aturan

d. Risks of Rule Change

Dalam hal perubahan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan pengembalian investasi untuk diterima oleh Reksa Dana Perubahan atau amandemen terhadap undang-undang yang berlaku dan/atau kebijakan investasi dalam perpajakan juga dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan.

In the case of change or amendment to applicable legislations or policies of the government which may affect the rate of return and investment returns to be received by Mutual Fund Change or amendment to applicable laws and/or investment policy in taxation may also reduce income received by the Participation Unit Holder.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh lima miliar Rupiah) selama 160 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

f. Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar mata uang asing pada mata uang Rupiah yang merupakan mata uang denominasi Reksa Dana dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana.

g. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

e. Dissolution and Liquidation Risk

In the event of (i) ordered by Financial Services Authority; and (ii) the net asset value of the Mutual Fund less than Rp 10,000,000,000,- (ten billion rupiah) for 160 (one hundred sixty) consecutive Trading Days, under the regulation of Financial Services Authority of the Fund in the form of Collective Investment Contract article 45 letter c and d as well as article 28.1 clause (ii) and (iii) from of the Mutual Fund's Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, this will affect to the protection and investment returns of the Mutual Fund.

f. Exchange Rate Risk

Change in foreign Exchange rate on Rupiah currency which is the currency denomination of Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of Mutual Fund.

g. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Total hasil investasi (%)	(7,96)	(1,46)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(12,43)	(6,24)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,73	3,18	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	3,09	2,20	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(27,50)	(134,24)	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2021 and 2020 (unaudited) are as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71: Instrumen keuangan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

21. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which will be effective on January 1, 2022.

Annual improvement 2020 SFAS 71: Financial instruments.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah mengurangi rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2022 nama Manager Investasi Reksa Dana telah berubah dari PT RHB Asset Management Indonesia menjadi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT RHB Asset Management Indonesia Nomor 154 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., MKn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal melalui surat tanggapan No. S-152/PM.21/2022 14 Februari 2022.

22. EVENT AFTER BALANCED SHEET DATES

Regarding Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization of Law (HPP Law), the Government cancelled the plan to reduce the corporate income tax rate to 20% which was previously planned to effective from the 2022 tax year.

On February 1, 2022, the Mutual Fund Investment Manager's name has changed from PT RHB Asset Management Indonesia to PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. The changes are mentioned in the Deed of Shareholders' Decisions Statement of Amendments of Articles of Association PT RHB Asset Management Indonesia Number 154 dated January 31, 2022 made by Jose Dima Satria SH., MKn., Notary in Jakarta and has received approval from the Financial Services Authority through response letter No. S-152/PM.21/2022 on February 14, 2022.